PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Perusahaan

Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung merupakan Dinas Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2009 dan peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung adalah unsur pelaksana teknis yang berada dibawah Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota Bandar Lampung.

Sebagai salah satu lembaga teknis daerah dan memiliki tanggung jawab membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan kewenangan dibidang pekerjaan umum dan penata laksanaan perumahan sebagai pemenuhan kebutuhan sarana prasarana infrastruktur Kota Bandar Lampung. Dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya tersebut Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung senantiasa menghadapi tantangan akan peningkatan kebutuhan sarana prasarana infrastruktur Kota Bandar Lampung sejalan dengan perkembangan kota.

Pembangunan infrastruktur Kota Bandar Lampung tetap memperhatikan dan mempedomani visi dan misi Kota untuk menciptakan keseimbangan kota dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan mutu lingkungan hidup menuju pembangunan yang berkelanjutan dengan kualitas dan kuantitas sarana prasarana infrastruktur sesuai kebutuhan daerah. (Mutia Fadila. "Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanggamus.",2018.)
(Sumber: https://dpu.bandarlampungkota.go.id/, diakses 19 juli 2021)

Gambar 1. 1 Logo Kota Bandar Lampung

I-2

Gambar 1. 2 Logo PUPR

(Sumber: https://dpu.bandarlampungkota.go.id/, diakses 19 juli 2021)

Di dalam Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung terdapat beberapa bagian bidang yang turut andil dalam pembangunan insfrastruktur sarana dan prasarana didalam Kota Bandar Lampung diantaranya yaitu:

1. Bidang Bina Marga

Yang terdiri dari:

- a. Seksi perencanaan teknis dan evaluasi
- b. Seksi pembangunan jalan dan jembatan; dan
- c. Seksi preservasi jalan dan jembatan
- 2. Bidang Cipta Karya

Yang terdiri dari:

- a. Seksi perencanaan
- b. Seksi Gedung dan penyehatan lingkungan; dan
- c. Seksi pemeliharaan
- 3. Bidang Sumber Daya Air

Yang terdiri dari:

- a. Seksi perencanaan sumber daya air
- b. Seksi pelaksanaan sumber daya air; dan
- c. Seksi operasi dan pemeliharaan
- 4. Bidang Penerangan Jalan Umum

Yang terdiri dari;

- a. Seksi perencanaan
- b. Seksi dekorasi; dan
- c. Seksi pemeliharaan penerangan jalan umum

I-3

5. Bidang Bina Konstruksi

Yang terdiri dari:

- a. Seksi pengaturan jasa konstruksi
- b. Seksi pemberdayaan jasa konstruksi; dan
- c. Seksi pengawasan jasa konstruksi

Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kota Bandar Lampung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandar Lampung sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Bandar Lampung No. 05Tahun 2009, dan Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum

Kota Bandar Lampung, serta Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 40 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung. Tugas Pokok dan Fungsi: Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung menyelenggarakan fungsi:

- 1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan terwujudnya jaringan Jalan Kota Bandar Lampung yang mantap, nyaman, aman dan efisien.

1.2 Sejarah Perusahan

Sejarah Dinas Pekerjaan Umum tidak terlepas dari sejarah perjuangan bangsa dalam melakukan pengembangan yang berkembang sejak proklamasi 17 Agustus 1945. Sejak berdirinya Pemerintahan Republik Indonesia sampai sekarang, sekaligus kementerian lembaga atau departemen (KLD) tugas dalam menangani masalah perencanaan pembangunan infrastruktur Kota. Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :KEP/150/A/KPTS/1966, tanggal 3 Desember di tetapkan sebagai Hari Kebaktiaan Pekerjaan Umum atau lebih dikenal dengan Hari Bakti. Sebagai landasan perencanan pembangunan I-4

nasional, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 07 tahun 1999 tentang Perencanaan Strategis pembangunan.

Perencanan merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis mengandung visi, misi, tujuan,sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung merupakan instansi pemerintah yang berada di wilayah Kota Bandar Lampung yang melakukan kegiatan pada bidang Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kota, sesuai dengan kewenangan yang ada pada pemerintah daerah (PUPR, 2017). Pembentukan dan perubahan nomenlaktur dan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum (DPU) sesuai dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 50 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang ditetapkan pada tanggal 21 Desember 2018 dan diundangkan pada tanggal 21 Desember 2018 di Kota Bandar Lampung. (Mutia Fadila, "Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanggamus.",2018).

1.3 Struktur Organisasi Perusahaan

Secara umum struktur organisasi pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung mengacu pada peraturan Walikota Bandar Lampung, dimana struktur tersebut sebagai berikut:

I-5

KEPALA DINAS

JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIS

SUBBAG PENYUSUNAN

PROGRAM & INFORMASI

SUBBAG UMUM &

KEPEGAWAIAN SUB BAGIAN KEUANGAN &

ASET

BIDANG BINA MARGA BIDANG CIPTA KARYA BIDANG SUMBER DAYA AIR BIDANG PENERANGAN JALAN

SEKSI PERENCANAAN TEKNIS &

EVALUASI

SEKSI PEMBANGUNAN JALAN &

JEMBATAN

SEKSI PRESERVASI JALAN &

JEMBATAN

SEKSI PERENCANAAN

SEKSI GEDUNG & PENYEHATAN

LINGKUNGAN

SEKSI PEMELIHARAAN

SEKSI PERENCANAAN SUMBER

DAYA AIR SEKSI PELAKSANAAN SUMBER DAYA AIR **SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN** SEKSI PERENCANAAN SEKSI DEKORA SEKSI PEMELIHARAAN PENERANGAN JALAN **BIDANG BINA KONSTRUKSI** SEKSI PENGATURAN JASA KONSTRUKSI SEKSI PEMBERDAYAAN JASA KONSTRUKSI SEKSI PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI **UNIT PELAKSANAAN TEKNIS** Gambar 1.3 Struktur Organisasi Dinas PU Kota Bandar Lampung (Sumber: peraturan walikota bandar lampung nomor 51 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan walikota bandar lampung nomor 40 tahun 2016 tentang tugas dan tata kerja dinas pekerjaan umum kota bandar lampung Lampung) Sesuai peraturan Walikota Bandar Lampung maka Struktur Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung sebagai berikut: I-6 **KEPALA DINAS** (IWAN GUNAWAN, SP., MA) JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIS

SUBBAG PENYUSUNAN

PROGRAM & INFORMASI

SUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN

(JOHANSYAH,ST.)

(ESTER RIKA YULIANA, SE., MM.) SUB BAGIAN KEUANGAN & ASET (AMALIA TRIASTUTI, S.Si) **BIDANG BINA MARGA** (DEDY SUTIYOSO, ST., MT) **BIDANG CIPTA KARYA** (SUPARDI, ST., MT) **BIDANG SUMBER DAYA AIR** (RIZKY AGUNG ARIESTANTHO,ST) **BIDANG PENERANGAN JALAN** (BASUNI, Ssos., MM) SEKSI PERENCANAAN TEKNIS & EVALUASI (HERMAWAN, S.T., M.T) SEKSI PEMBANGUNAN JALAN & JEMBATAN (YASWARLI, S.ST) SEKSI PRESERVASI JALAN & **JEMBATAN** (VICTORY HASAN, ST., MT) SEKSI PERENCANAAN (BAHERAM, ST) SEKSI GEDUNG & PENYEHATAN LINGKUNGAN (R. DEDEN RUHYAT, S.T) SEKSI PEMELIHARAAN (JHONI ASMAN, ST., MT) SEKSI PERENCANAAN SUMBER DAYA AIR (M. DIAN NUGRAHA Y. SE., MM)

SEKSI PELAKSANAAN SUMBER DAYA AIR (GELORA KASIH, S.T) SEKSI OPERASI DAN **PEMELIHARAAN** (SALAHUDDIN, S.T) **SEKSI PERENCANAAN** (ARIE SOELISTYORNI, ST.MT) SEKSI DEKORASI (ELDI, S.IP) SEKSI PEMELIHARAAN PENERANGAN JALAN (NOVIAN PUTRADINATA, S.T., M.T) **BIDANG BINA KONSTRUKSI** (YUDISTIRA ERIK H., S.T., MT) SEKSI PENGATURAN JASA KONSTRUKSI (DESI RIANA, S.T., M.T) SEKSI PEMBERDAYAAN JASA KONSTRUKSI (ABDILLAH MAKHMUD, S.E., M.T) SEKSI PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI (SUHENDRI GOESWI, S.T., M.URP) UPT SUNGAI, DRAINASE, & **EMBUNG** (WILLIAM ROMADANI, ST., MT) KASUBBAG TU (RAYU R. WARGANEGARA, S.E) **UPT RUSUNAWA** (ALEX YOHANES, S.E) KASUBBAG TU (ABDUL WAHAB, SH)

UPT PERLENGKAPAN DAN

PERBENGKELAN

(MUHAIMIN, SH., MM)

KASUBBAG TU

(ANDRIANSYAH LATIEF)

WALIKOTA

WAKIL WALIKOTA

Gambar 1.4 Struktur Dinas PU Bandar Lampung

Ket: (Kotak biru menunjukan posisi bagian yang ditempati)

(Sumber: peraturan walikota bandar lampung nomor 51 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan walikota bandar lampung nomor 40 tahun 2016 tentang tugas dan tata kerja dinas pekerjaan umum kota bandar lampung Lampung)

I-7

- 1.4 Job Description
- 1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung mempunyai tugas :

- 1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan Sebagian urusan Pemerintahan di bidang Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air, Penerangan Jalan Umum dan Bina Konstruksi, Penyediaan Perlengkapan dan Perbengkelan Alat Berat, Pengelolaan Rusunawa, Sungai Drainase dan Embung sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan program perencanaan di bidang Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air, Penerangan Jalan Umum dan Bina Konstruksi;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air, Penerangan Jalan Umum dan Bina Konstruksi;
- c. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan sesuai dengan lingkup tugasnya dan pelayanan umum meliputi penyediaan alat berat, pengelolaan rusunawa, sungai drainase dan embung;

- d. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum meliputi Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air, Penerangan Jalan Umum dan Bina Konstruksi;
- e. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian di Bidang Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air, Penerangan Jalan Umum, dan Bina Konstruksi;
- f. Pelaksanaan koordinasi konsultasi dan Kerjasama dengan unsur Pemerintah

 Daerah, antar Lembaga masyarakat dalam usaha pelaksanaan tugas dan fungsinya;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi bidang pelayanan umum; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota.

1-8

2. Sub Bagian Program dan Informasi

Sub Bagian Program dan Informasi memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menghimpun dan Menyusun rencana strategis dan rencana kerja Dinas;
- b. Menghimpun dan mengintegrasikan penyusunan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas;
- c. Melaksanakan penyusunan master plan pembangunan infrastruktur;
- d. Melaksanakan pengintegrasian data dan informasi program dan kegiatan Dinas;
- e. Menyiapkan bahan koordinasi terkait penyusunan program dan informasi;
- f. Menyusun daftar harga satuan upah, bahan dan alat di Bidang Pekerjaan Umum;
- g. Melaksanakan laporan akuntabilitas kinerja;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan dan Aset memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan pengelolaan urusan keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pengadministrasian keuangan, pengadministrasian gaji dan perjalanan Dinas;
- b. Melakukan pengelolaan urusan asset;
- c. Melaksanakan pembukuan, pertanggung jawaban, pelaporan keuangan;
- d. Melaksanakan penyusunan laporan evaluasi penyerapan realisasi anggaran;
- e. Menyiapkan bahan koordinasi terkait urusan pengelolaan keuangan dan aset; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pemrograman, pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan pengamanan pemanfaatan bagian jalan, pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan, serta penyediaan dan pengujian bahan dan peralatan. Dalam melaksanakan tugas Bidang Bina Marga mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi pemrograman dan perencanaan perencanaan teknis jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi Bersama instansi terkait:
- b. Pelaksanaan perencanaan Teknik jalan, jembatan, peralatan dan pengujian;
- c. Pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan;

1-9

- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan data pelaksanaan tugas di Bidang Bina Marga; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Bina Marga dibantu oleh:

- a. Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi;
- b. Seksi Pembangunan jalan dan Jembatan; dan
- c. Seksi Prservasi Jalan dan Jembatan.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepaa Bidang.

5. Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi

Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemrograman dan perencanaan Teknik pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan;
- b. Melakukan koordinasi konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi Bersama Pembina bidang Bina Marga;
- c. Melaksanakan pengujian mutu konstruksi;

- d. Evaluasi terhadap hasil pengujian konstruksi;
- e. Melaksanakan evaluasi dan penetapan leger jalan;
- f. Melaksanakan audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan;
- g. Melaakukan proses penerbitan izin Penggunaan Jalan Milik Daerah;
- h. Membantu melaaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait tugas kebinamagaan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- 6. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas;

- a. Memelihara jalan dan jembatan;
- b. Melaksanakan evaluasi dan penetapan audit keselamatan pembangunaan jalan dan jembatan, bahan pengelolaan, pemantauan;
- c. Melaakukan evaluasi pemaanfaatan peralatan dan bahan jalan;
- d. Melakukan pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan;
- e. Melaksanakan pengujian peralatan, bahan, dan hasil pekerjaan preservasi; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

I-10

7. Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan penyelengaraan infrastruktur pemukiman, bangunan Gedung, penataan bangunan dan lingkugan pada Kawasan strategis dan persampahan regional serta pengelolaan rusunawa.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi;

- a. Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Kawasan strategis;
- b. Penyelenggaraan bangunan Gedung untuk kepentingan strategis;
- c. Pengelolaan dan pengembangan system drainase yang terhubung dengan sungai lintas daerah kota;
- d. Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di Kawasan strategis dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas daerah;
- e. Pengembangan system dan pengelolaan persampahan regional; dan

- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- 8. Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawan kepada Kepala Dinas. Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku yang menjadi urusan Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Sumber Daya Air memiliki fungsi:

- a. Penyusunan konsep kebijakan pengelolaan sumberdaya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- b. Penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- c. Penyusunan program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai; dan
- d. Pemaantauan dan evaluasi penyelenggaraan/penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan dumber daya air.

I-11

9. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air

Seksi Perencanaan Sumber Daya Air mempunyai tugas:

- a. Menyusun pola pengelolaan sumber daya air, program jangka menengah pengelolaan sumber daya air;
- b. Menganalisa dan evaluasi kelayakan program, dan pengelolaan system informasi dan data sumber daya air;
- c. Memfasilitasi penerapan system manajemen mutu;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan penganggaran kegiatan tahunaan pengelolaaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- e. Menganalisa kesiapan usulan kegiatan dan skala prioritas penganggaran;
- f. Menganalisa mengenai dampak lingkungan fasilitasi penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3);

- g. Memfasilitasi pengadaan barang dan jasa.
- 10. Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air

Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air mempunyai fungsi:

- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan, pengendalian, dan pengawasan perencanaan Teknik;
- b. Melaksanakan konstruksi dan nonkonstruksi sungai, pantai, bendungan, embung, dan tampungan air lainnya;
- c. Menyiapkan penyerahan operasi dan pemeliharaan, fasilitas penerapan system manajemen mutu dan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3);
- d. Memfasilitasi pengadaan barang dan jasa;
- e. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat di bidang sungai, pantai, bendungan, embung, dan penampungan air lainnya.
- 11. Seksi Operasi dan Pemeliharaan

Seksi Operasi dan Pemeliharaan mempunyai fungsi:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan operasi dan pemeliharaan;
- b. Memfasilitasi penerapan siste manajemen mutu;
- c. Mengelola system hidrologi dan system peringatan dini;
- d. Mengoordinasi pengelolaan sumber daya air dan penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan penggunaan sungai, pantai, bendungan, embung dan tampungan air lainnya;
- e. Menyiapkan rekomendasi teknis dalam pemberian izin pengusahaan, penyelenggaraan alokasi air;

I-12

- f. Memfasilitasi TKPSDA pada WS yang menjadi kewenangan Daerah;
- g. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- 12. Bidang Penerangan Jalan Umum

Bidang Penerangan Jalan Umum dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas dinas di bidang perencanaan, dekorasi dan penerangan jalan meliputi pemeliharaan dan pengawasan lampu penerangan jalan, lampu hias, dekorasi dan pengadaan lampu jalan serta peralatan lainya.

Bidang Penerangan Jalan Umum mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Penerangan Jalan meliputi perencanaan, dekorasi dan penerangan jalan, pemeliharaan dan pengawasan lampu peneranga jalan, lampu hias, dekorasi dan pengadaan lampu jalan serta peralatan lainnya;
- b. Pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan terhadap lampu penerangan jalan, lampu hias, dekorasi dan pengadaan lampu jalan serta peralatan lainnya;
- c. Penyiapan dan pengoordinasian pembayaran pajak penerangan jalan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- 13. Seksi Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum

Seksi Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum mempunyai fungsi:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan program pemeliharaan lampu jalan meliputi pengawasan lampu penerangan jalan, lampu hias, dekorasi dan peralatan lainnya;
- b. Melakukan inventarisasi pengelolaan dan pemeliharaan lampu jalan, lampu hias, dan dekorasi serta peralatan lainnya;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi terkait tugas pemeliharaan lampu jalan.
- 14. Bidang Bina Konstruksi

Bidang Bina Konstruksi dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Bina Konstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bidang Bina Konstruksi mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan kegiatan pendataan proyek di Daerah yang berpotensi dilakukan dengan skema Kerjasama pemerintah dan badan usaha;
- b. Penyelenggaraan system informasi jasa konstruksi;
- c. Pelaksanaan kebijakan pembinaan penyebarluasan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi;

I-13

- d. Pelaksanaan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
- e. Peningkatan pengembangan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negri;

- f. Pengembangan pasar dan Kerjasama konstruksi;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (no kecil dan kecil di wilayah kota).
- 15. Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi

Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kerja dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan seksi pengaturan jasa konstruksi;
- b. Melaksanakan kebijakan;
- c. Menyusun norma standar, prosedur, dan kriteria kejasakonstruksian;
- d. Menyebarluaskan peraturan dan penjaminan mutu pelaksanaan pembinaan di bidang jasa konstruksi;
- e. Melakukan proses penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil -dan kecil);
- f. Menyiapkan bahan evaluasi, monitoring dan pelaporan.
- 16. Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi

Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kerja dan menyiapkan bahan pembinaan jasa konstruksi;
- b. Melakukan pelatihan, bimtek, penyuluhan dalam pelaksanaan dan pemberdayaan jasa konstruksi;
- c. Menyelenggarakan system informasi jasa konstruksi;
- d. Melakukan pengembangan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi;
- e. Menyiapkan bahan evaluasi, monitoring dan pelaporan.
- 17. Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi

Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi mempuntai tugas:

- a. Menyusun rencana kerja dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan;
- b. Melakukan pemantauan dan evaluasi pembinaan jasa konstruksi dalam hal pelaksanaan kegiatan pembinaan serta untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi;
- c. Menyiapkan bahan evaluasi, monitoring dan pelaporan.

I-14

1.5 Lokasi Perusahaan

Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung ini berlokasi di Jl. Pulau Sebesi No.68, Sukarame, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung, Lampung 35131.

(Sumber: Aplikasi Google Maps)

Gambar 1. 3 Lokasi Dinas PU Kota Bandar Lampung Ditinjau Dari Aplikasi Google Maps

Gambar 1. 4 Foto Dinas PU Kota Bandar Lampung